



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 336/PID. Sus/ 2013/PN.KPJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan

Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam Perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : TRI YOGA DIAN RANA; -----

Tempat lahir : Malang ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Agustus 1993 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dsn. Kedawung Rt.01 / Rw.01, Desa Jombok,
Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang ;-----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SMP tamat ;-----

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak ditahan : -----

Terdakwa di depan Persidangan atas kehendak sendiri menyatakan tidak bersedia
didampingi oleh Penasehat Hukum dan hendak menghadapi sendiri Perkaranya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen No. 336/Pid.Sus/2013/
PN.KPJ tanggal 13 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan
mengadili Perkara Terdakwa tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara serta Surat-Surat lain yang berkenaan

dengan Perkara tersebut ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar Keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan telah memeriksa
Bukti Surat di depan Persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2013
yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang
memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa TRI YOGA DIAN RANA bersalah melakukan tindak pidana
menelantarkan Orang Dalam Lingkup Rumah Tangganya” sebagaimana dalam Dakwaan
Tunggal, Pasal 49 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT ; -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TRI YOGA DIAN RANA, dengan Pidana
Penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Barang bukti berupa : 1 (satu) lembar foto copy kutipan akte nikah tetap terlampir dalam
berkas perkara ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah
mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2013 yang pada
pokoknya sebagai
berikut :-----
-

1. Membebaskan saya dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-----

2. Membebaskan saya dari segala biaya menurut
hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pledoi terdakwa Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya :---

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah di Dakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-87/KPJEN/03/2013. tertanggal 26 April 2013 yaitu telah didakwa melakukan Tindak Pidana yang pada pokoknya :-----

DAKWAAN :-----

Bahwa ia terdakwa TRI YOGA DIAN RANA pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan maret 2012 sampai dengan bulan desember 2012 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Dsn. Kedawung Desa Jombok RT.01 RW.01 Kec. Ngantang Kab. Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa TRI YOGA DIAN RANA, secara sah telah menikah pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 dengan saksi TITIN WIDYAWATI selaku istrinya, dan dimana keduanya masih terikat perkawinan yang syah di KUA Ngantang, serta hidup serumah dan dalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak dan pada waktu waktu terakhir antara bulan Maret 2012 sampai dengan Desember 2012, antara terdakwa dengan saksi TITIN WIDIYAWATI tidak serumah hingga saksi korban merasa ditelantarkan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi Korban TITIN WIDIYAWATI, serta anaknya RAFAELLA dimana seharusnya terdakwa wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada istri dan anak dari hasil perkawinan tersebut hingga saksi korban maupun anaknya sendiri memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dengan dibantu oleh orang tuanya karena saksi korban sendiri tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan bayinya dari hasil perkawinan tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya terdakwa selaku Kepala Rumah Tangga yang telah membina rumah tangga bersama dengan istrinya maupun anaknya berkewajiban memberi nafkah lahir maupun Batin dalam kehidupan didalam rumah tangganya sehingga akibat dari perbuatan terdakwa maka selaku istrinya merasa ditelantarkan oleh suaminya sendiri ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal, 49 UUR No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cukup memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan di depan Persidangan 4 (empat) orang Saksi yaitu : TITIN WIDYAWATI, SUWARNO, SUPARMIN, KRISBIANTORO, ANIK SULISTYOWATI, yang telah memberikan Keterangan di bawah Sumpah atau Janji menurut tata cara agama masing-masing, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi : TITIN WIDYAWATI, menerangkan :

- Bahwa benar sebelum menikah dengan terdakwa TRI YOGA DIAN RANA adalah berpacaran dahulu namun dalam berpacaran terlebih dahulu kondisi hamil sehingga oleh orang tua dinikahkan dengan terdakwa TRI YOGA DIAN RANA yang sekarang menjadi suaminya tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum,at tanggal 30 Maret 2012 resmi menikah dengan terdakwa di KUA Ngantang secara resmi diketahui oleh keluarga maupun tetangganya di Dusun Kedawung Desa Jombok Kab.Malang , dan selama menjadi istrinya suaminya tinggal dirumahnya selama sehari hingga esok hari tidak tinggal dirumah orang tuanya karena orang tua dari suaminya tidak menyetujui perkawinannya karena perbedaan ekonomi ;-----
- Bawah benar selama bulan Maret 2012 hingga bulan Desember 2012 suaminya tidak pernah memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin hingga anaknya melahirkan yaitu seorang perempuan yang bernama RAFAELLA, sehingga selaku istrinya memenuhi kebutuhan makan sehari-hari diberi oleh orang tuanya baik kebutuhan makan maupun susu bagi anaknya karena suaminya belum bekerja ;-----
- Bahwa benar kutipan akte nikah yang dilegalisir adalah foto copy akte nikah dari kutipan asli yang dibawa dan diberikan sewaktu telah menikah dari KUA Ngantang Kab.Malang dan sewaktu telah menikah dengan saksi tidak dipaksa setelah terdakwa pergi dari rumahnya tidak pamit kepada orang tuanya lalu pergi ke Semarang mencari kerja ;-----

Saksi SUWARNO, menerangkan : -----

- Bahwa benar anak saksi yaitu TITIN WIDYAWATI yang sebelum menikah dengan terdakwa TRI YOGA DIAN RANA adalah berpacaran dahulu namun dalam berpacaran terlebih dahulu kondisi hamil sehingga dinikahkan dengan terdakwa TRI YOGA DIAN RANA yang sekarang menjadi suami dari anaknya tersebut ;-----
- Bahwa benar pernikahan terjadi hari Jum,at tanggal 30 Maret 2012 keduanya resmi menikah di KUA Ngantang secara resmi diketahui oleh keluarga maupun tetangganya di Dusun Kedawung Desa Jombok Kab.Malang kemudian setelah menikah bermalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya selama sehari lalu esok harinya pergi meninggalkan istrinya mencari kerja

tanpa pami kepada selaku orang

tua ;-----

- Bahwa benar dari bulan Maret 2012 hingga bulan Desember 2012 terdakwa TRI YOGA DIAN RANA selaku suami dari anaknya TITIN WIDYAWATI tidak pernah memberikan nafkah terhadap anaknya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin selama menjadi suami istri bahkan terdakwa pergi ke Semarang untuk mencari kerja , sehingga kebutuhan anaknya dicukupi karena anaknya belum bekerja hingga anaknya melahirkan seorang perempuan yang sekarang bernama RAFAELLA dan kebutuhan keduanya tetap dicukupi meskipun kadang cucunya diberikan air gula karena tidak bias membeli susu ;-----
- Bahwa benar kutipan akte nikah yang dilegalisir adalah foto copy akte nikah dari kutipan asli yang dibawa dan diberikan sewaktu telah menikah dari KUA Ngantang Kab.Malang dan sewaktu telah menikah dengan saksi tidak dipaksa setelah terdakwa pergi dari rumahnya tidak pami lalu pergi ke Semarang mencari kerja ;-----

Saksi : SUPARMIN, menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi adalah tetangga dari keduanya karena masih dalam satu dusun di Dsn.Kedawung Desa Jombbok Kab.Malang dan memang kebutuhan untuk makan sehari- hari telah diberi oleh orang tuanya baik kebutuhan makan dimana terdakwa TRI YOGA DIAN RANA selaku suaminya dari TITIN WIDYAWATI tidak pernah memberi nafkah kepada istrinya yang telah dinikahi pada tanggal 30 Maret 2012 di KUA Ngantang ;-----
- Bahwa benar mengetahui dimana terdakwa tidak pernah member nafkah baik lahir maupun batin kepada istrinya karena terdakwa sendiri tidak bekerja sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dari keduanya diberi oleh mertuanya yaitu saksi

SUWARNO ;-----

- Bahwa benar kutipan akte nikah yang dilegalisir adalah foto copy akte nikah dari kutipan asli yang dibawa dan diberikan sewaktu telah menikah dari KUA Ngantang Kab.Malang dan sewaktu telah menikah dengan saksi tidak dipaksa ;-----

- Bahwa benar kedua suami istri tersebut pisah sejak mereka menikah dan keduanya tinggal dirumah masing-masing karena saksi mengetahui karena keduanya bertetangga di Dusun tersebut ;-----

Saksi : KRISBIANTORO, menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan saksi TITIN WIDYAWATI ditelantarkan oleh suaminya yaitu TRI YOGA DIAN RANA menurut saksi korban selaku istrinya sering curhat kepada saksi bahwa suaminya tidak pernah pulang kerumahnya ;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan saksi korban selaku istrinya bahwa suaminya sejak menikah dari bulan Maret 2012 hingga Desember 2012 tidak pernah memberi nafkah karena terdakwa sendiri belum bekerja ;-----
- Bahwa benar sewaktu menikah di bulan Maret 2012 setelah menikah suami istri tinggal dirumah mertua dari terdakwa yaitu TRI YOGA DIAN RANA dan kebutuhan dari istrinya TRI YOGA DIAN RANA yang member adalah orang tuanya dari saksi korban yaitu TITIN WIDYAWATI hingga anak hasil perkawinan tersebut juga yang memenuhi kebutuhan adalah orang tua saksi korban TITIN WIDYAWATI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan seluruhnya

benar dan tidak ada keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa apakah akan mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti, Terdakwa menyatakan akan mengajukan Saksi a de charge ;

5. Saksi Anik Sulistyowati, menerangkan : -----

- Bahwa saksi kakak kandung terdakwa ;-----
- Benar adik saksi menikah pada hari Jum,at tanggal 30 Maret 2012 di KUA Ngantang dengan seorang anak yaitu TITIN WIDYAWATI lalu setelah menikah bermalam di rumah orang tuanya TITIN WIDYAWATI selama sehari yang mana sebelumnya kondisi istrinya sedang hamil dengan adik kandungnya ;-----
- Bahwa keluarga memberi nafkah kepada istri dari adiknya namun oleh keluarga mertua adiknya dikembalikan lagi baik memberi berupa sembako uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga minyak tapi oleh keluarga istri dari adiknya dikembalikan lagi ;-----
- Bahwa keluarga dari istrinya adiknya sering mengatakan binatang misalnya anjing/ asu kepada keluarganya yang mana katanya adik saksi dikatakan meninggal dunia karena sewaktu menikah tidak disetujui oleh orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan seluruhnya benar dan tidak ada keberatan ;

6. Saksi : Sumarsilan . menerangkan-----

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena suami dari anak mantu dari P.Suwarno ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keduanya menikah di KUA Ngantang pada tanggal 30 Maret 2012 dan kedua tetangga yaitu antara P. Seger dengan P. Suwarno seringkali cekcok tentang anaknya yang telah menikah tersebut ;-----
- Bahwa benar sewaktu menikah saksi datang dan setahu saksi sewaktu memberi kebutuhan dari keluarga P. Seger selalu ditolak oleh P. Suwarno apa sebab saksi tidak mengetahui yang saksi dengar bahwa terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin selama terjadi perkawinan tersebut ;-----
- Bahwa benar terdakwa oleh keluarga P. Suwarno tidak boleh menengok istrinya baik sebelum anak perkawinan keduanya lahir maupun sebelumnya saksi tidak tahu masalahnya ;-----

Menimbang, bahwa atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan seluruhnya benar dan tidak ada keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa TRI YOGA DIAN RANA, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Benar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi antara bulan Maret 2012 sampai dengan Desember 2012 setelah menikah dengan istrinya yaitu TITIN WIDYAWATI yang telah menikah secara sah di KUA Ngantang pada tanggal 30 Maret 2012 yang mana sebelumnya antara saksi korban selaku istrinya sekarang dengannya telah melakukan perbuatan persetubuhan dirumahnya karena kemudian saksi yaitu istrinya mengandung anaknya lalu oleh kedua orang tuanya dinikahkan di KUA Ngantang ;-----
- Benar sewaktu menjadi suami istri terdakwa tidak bekerja dan kebutuhan dari istrinya telah dipenuhi oleh mertuanya, karena selama kurang lebih dari bulan Maret 2012 hingga Desember 2012 sewaktu orang tuanya member nafkah balk berupa sembako , minyak dan uang selalu dikembalikan lagi oleh keluarga dari istrinya , kadang-kadang keluarga selalu diolok-olok dengan kata-kata binatang seperti anjing/asu bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan

telah

meninggal

dunia ;-----

- Bahwa benar akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh mertuanya yaitu P. SUWARNO ayahnya tidak lagi member nafkah balk lahir maupun batin terhadap istri dan anaknya bahkan mau ngok anaknya sendiri tidak diperbolehkan oleh mertuanya ;-----

- Bahwa benar sewaktu telah menikah lalu berkumpul dirumah mertuanya yaitu di rumah saksi SUWARNO selama sehari karena tidak bekerja lalu pulang kerumahnya sendiri berkumpul dengan orang tuanya di Dsn.Kedawung Desa Jombok Kab.Malang sampai

sekarang ;-----

- Bahwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;-----

- Bahwa terdakwa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya ;-----

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti Surat seperti yang telah diuraikan tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta yang terjadi sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa dengan Titin Widyawati adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama islam pada tanggal 30 Maret 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinannya terdakwa dengan istrinya telah dikaruniai seorang anak yang bernama RAFAELLA ;-----

- Bahwa antara terdakwa dan istrinya sudah tidak satu rumah lagi sekitar bulan Maret 2012 sampai dengan sekarang, dan terdakwa juga tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;-----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat Bukti diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, sehingga terhadap Perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (Kompetensi) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melakukan Perbuatan Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut yaitu melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mempunyai Unsur-Unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Telah Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu Tindak Pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan Tindak Pidana dan dimuka persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur Pertama ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Unsur Telah Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa “*menelantarkan*” adalah membuat menjadi “*terlantar*” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Penerbit PN.Balai Pustaka Jakarta 1976 yang disusun oleh WJS PEORWADARMINTA kata “*Terlantar*” berarti tidak terpelihara misalnya “anak yang telantar” sedangkan kata te (r) lantar berarti terletak (di jalan dsb), tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak dikerjakan (dipikirkan, dilangsungkan dsb), terbengkelai, tidak terurus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menurut hemat Majelis Hakim kewajiban bagi seseorang dalam *lingkup rumah tangganya*, untuk memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan sebagaimana dicantumkan dalam pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan *Lingkup Rumah Tangga* meliputi ;-----

- a. Suami Istri dan Anak ;-----
- b. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf a, karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau ;-----
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan ;--

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :-----

- i. Perkawinan ialah Ikatan Lahir Batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”;-----

Selanjutnya dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :-----

- ii. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawadah dan waromah* :-----

Dan dalam Pasal 30 Undang- Undang tersebut menyebutkan bahwa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Suami Istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat “;-

Menimbang, bahwa dalam Pasal 31 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :-----

iv. *Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga sedangkan dalam pasal 33 menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ;-----*

Dalam pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa :-----

v. *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan nya ;--*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 45 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :-----

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak- anak mereka sebaik baiknya ;-----

vi. *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;-----*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perihal pengertian Lingkup rumah tangga maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Titin Widyawati ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, Nikah Talak Dan Rujuk (P3NTR);-----

Menimbang, bahwa menurut saksi saksi di persidangan serta terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa terdakwa adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Maret 2012, dan dalam perkawinannya antara terdakwa dengan Titin Widyawati telah dikaruniai seorang anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diketahui bahwa antara terdakwa TRI YOGA DIAN RANA dan Saksi TITIN WIDYAWATI telah terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Ngantang, Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah benar terdakwa telah menelantarkan istrinya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Titin Widyawati pada bulan Maret 2012 hingga bulan Desember 2012, terdakwa Tri Yoga Dian Rana selaku suami saksi tidak pernah memberikan nafkah terhadap anaknya baik nafkah lahir maupun nafkah batin selama menjadi suami istri hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari hari, saksi Titin Widyawati dibantu oleh orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa sebagai seorang suami terdakwa telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yakni melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “
Unsur Menelantarkan Orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang

tersebut

telah

terpenuhi

“;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur ketentuan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya*”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggungjawaban pada diri Terdakwa dari Sifat Melawan Hukumnya, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tertulis terdakwa sehingga Pembelaan tertulis terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, bagi terdakwa sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangganya ; -----
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi Titin Widyawati ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa selama berlangsungnya persidangan bersikap sopan dan berterus terang ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan penjara selama 3 (tiga) bulan . Dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Ketentuan lainnya yang bersangkutan :----

----- : M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa TRI YOGA DIAN RANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Telah Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya*" ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TRI YOGA DIAN RANA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah tetap terlampir dalam berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : Rabu, tanggal 10 Juli 2013, oleh kami : BAYU ISDIYATMOKO SH.MH., sebagai Ketua Majelis, Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH., dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH. MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri TRI WIDODO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa ;-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.,

BAYU ISDIYATMOKO, SH.MH

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.MHum